



P U T U S A N

Nomor. 7/PDT/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. ZULAEHA ALHABSI, lahir di Tuntung, 01 Mei 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Pulau Irian RT/RW 008/004 Kelurahan/Desa Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**, semula Penggugat I;

2. SALEH ALHABSYI, lahir di Luwuk, 23 Juni 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Irian RT/RW 008/004, Kelurahan/Desa Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-II**, semula Penggugat II;

Para Pembanding, semula Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erych W. Sohat, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Erych W. Sohat, S.H., M.H & Partners yang berkedudukan di Jalan T. Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2024

Lawan:

1. ABDULLAH ALHABSYI, Alamat Desa Balanga Dusun Dua Abason, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,

Sebagai **TERBANDING-I**, semula Tergugat I;

2. TALHA ALHABSYI, Alamat Desa Balanga Dusun Dua Abason, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai **TERBANDING-II**, semula Tergugat II;

3. BUHAYA ALHABSYI, Alamat Desa Balanga Dusun Dua Abason, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai **TERBANDING-III**, semula Tergugat III;

Halaman 1 dari Hal. 7 Putusan Nomor. 7/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KEPALA DESA BALANGA**, Alamat Desa Balanga, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai TURUT TERBANDING -I, semula Turut Tergugat I;

5. **CAMAT BUNTA**, Alamat Jalan Sultan Hasanudin Nomor 3, Bunta Satu, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai TURUT TERBANDING-II, semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 26 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Lwk diucapkan pada tanggal 26 Nopember 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk melalui Surat Tercatat; Kuasa Para Pembanding, semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk. Permohonan tersebut dikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk melalui Surat Tercatat masing-masing pada tanggal 19 Desember 2024

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Halaman 2 dari Hal. 7 Putusan Nomor. 7/PDT/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Lwk diucapkan pada tanggal 26 Nopember 2024, Kuasa Para Pembanding, semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Pemohon Banding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan alasan sebagai berikut:

1. Error in Competentia

1. Bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dalam menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

2. Berdasarkan hukum acara perdata, kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara perdata Karena sengketa menyangkut 21 pohon kelapa yang berada di Dusun Dua, Desa Balanga (Kecamatan Bunta), maka Pengadilan Negeri Luwuk berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara perdata di tingkat pertama, kecuali undang-undang menentukan lain.

3. Kewenangan ini mencakup perkara perdata umum seperti sengketa kepemilikan tanah, wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), waris, dan sebagainya.

4. Pasal 118 HIR Dalam konteks sengketa Perkara aquo, yaitu mengenai penguasaan 21 pohon kelapa di Dusun Dua, Desa Balanga (Kecamatan Bunta), maka berlaku ketentuan berikut:

1) Karena sengketa berhubungan dengan benda tetap (lahan dan tanaman kelapa), maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang di lokasi objek sengketa.

Halaman 3 dari Hal. 7 Putusan Nomor. 7/PDT/2025/PT PAL



2) Dalam hal ini, lokasi objek sengketa berada di Desa Balanga, Kecamatan Bunta, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk.

3) Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 118 HIR.

2. Error in Judicio

1. Bahwa putusan ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah diajukan dalam persidangan.

2. Bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan bukti-bukti permulaan yang relevan dengan perkara Bukti P-1 2 dan Bukti P-2 permulaan dan masih ada bukti lainnya yang belum dipertimbangkan Judex Juris:

3. Tidak Sesuai dengan Prinsip Keadilan

1. Bahwa akibat putusan ini, Pemohon Banding telah dirugikan secara hukum maupun materiil.

2. Bahwa Perbuatan Tergugat I, II, dan III yang mengambil alih, menguasai, serta melarang Para Penggugat untuk mengelola 21 pohon kelapa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum:

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum memenuhi empat unsur:

a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum:

Perbuatan Tergugat I, II, dan III yang mengambil, memanjat, dan menjual hasil buah kelapa dari 21 pohon tanpa izin Para Penggugat jelas melanggar hak milik dan penguasaan Para Penggugat.

b. Adanya kesalahan:



Para Tergugat sengaja melakukan penguasaan dan pemanfaatan pohon kelapa secara sepihak setelah suami Penggugat meninggal dunia.

c. Adanya kerugian:

Kerugian materiil: Para Penggugat kehilangan potensi pendapatan dari hasil pengelolaan 21 pohon kelapa.

Kerugian immateriil: Tekanan psikologis dan gangguan akibat intimidasi serta hilangnya kenyamanan dalam menikmati hak atas tanah warisan.

d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian:

Kerugian yang dialami Para Penggugat terjadi secara langsung akibat perbuatan Tergugat I, II, dan III.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk:

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pemohon Banding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 67/Pdt.G/2024/PN Lwk Tanggal 26 November 2024;
4. Memutuskan pokok perkara sesuai dengan tuntutan Penggugat semula;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Termohon Banding I, II, dan III serta Turut Termohon Banding I dan II.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 26 November 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, sekarang Para Terbanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar perbuatan melawan hukum karena telah menguasai 21 Pohon yang diberi kode AA yang oleh Para Penggugat didalilkan adalah harta peninggalan dari Alm. Abubakar Alhabsyi dan Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II merupakan Ahli Waris dari Alm. Abubakar Alhabsyi;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa pohon kelapa ditanam tersebut ditanam berasal dari orang tua Alm. Abubakar Alhabsyi sehingga merupakan harta warisan yang belum terbagi secara pasti/tegas diantara Para Penggugat dan Para Tergugat yang beragama Islam dan masih saling mewaris, maka sudah tepat dan benar Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan memori banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat mengenai bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dalam menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, Bahwa putusan ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah diajukan dalam persidangan, dan Tidak Sesuai dengan Prinsip Keadilan karena akibat putusan ini, Pemohon Banding telah dirugikan secara hukum maupun materiil, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 26 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 160 RBg, R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 26 November 2024, yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari Hal. 7 Putusan Nomor. 7/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari KAMIS, tanggal 23 Januari 2025, yang terdiri dari **Toto Ridarto., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Yusuf., S.H., M.H.** dan **Tri Rachmat Setijanta., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 6 Februari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ady Yayan Saswanto., S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Muhammad Yusuf., S.H., M.H.

Toto Ridarto., S.H., M.H.

t.t.d.

Tri Rachmat Setijanta., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ady Yayan Saswanto., S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 130.000,00
4. Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari Hal. 7 Putusan Nomor. 7/PDT/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.